



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 3/Kpts/KPU.Parepare-025.433490/IV/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihann Umum 2015-2019;
- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016;
2. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 TA. 2016.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015-2019.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, dan pemangku kepentingan lainnya.
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pegawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 29 April 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin



TAHUN
2015-2019

RENCANA STRATEGIS
Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare
TAHUN 2015 - 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**
Jl. Bumi Harapan Kel. Bumi Harapan
Telp. (0421) 3310758 Fax. (0421) 27155

Kata Pengantar


Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare periode 2015 -2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan startegis yang berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2015-2019 secara nasional, terutama menyangkut masalah Potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Renstra ini dibuat mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum RI tingkat Nasional yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Mengingat hal tersebut, maka seluruh komponen dari Komisioner, Pimpinan Sekretariat, Kepala Sub Bagian, hingga staf Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum secara Nasional.

Untuk menjamin keberhasilan dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Renstra KPU Kota Parepare Tahun 2015-2019 yaitu Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada yang Profesional, Berintegritas, Mandiri, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator -indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Komisi Pemilihan Umum secara Nasional.

Atas segala masukan dan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan dan merumuskan Renstra KPU Kota Parepare periode 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
1.2.1. Potensi.....	15
a. Aspek Kelembagaan	15
b. Aspek Sumber Daya Manusia	16
c. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi ...	17
d. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	17
1.2.2. Permasalahan.....	18
a. Aspek Kelembagaan	18
b. Aspek sumber Daya Manusia	19
c. Aspek Dukungn Infrastruktur dan Teknologi Informasi	19
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI KPU KOTA PAREPARE	
2.1 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis 2015-2016	20
a. Visi dan Misi KPU	20
b. Visi dan Misi KPU Kota Parepare	21
2.2 Arah dan Tujuan Startegis KPU Kota Parepare	22
a. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	25
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.....	29
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	30
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
3.2.Target Kinerja	35
3.2 Kerangka Pendanaan	42
BAB IV PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas Organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy sebagai berikut: Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu membuat perencanaan strategis untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, menyusun strategis untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "if you fail to plan, you are planning to fail". Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari Undang-Undang tersebut, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstalasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Secara Administratif, Kota Parepare pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 21 (dua puluh satu) Kelurahan, dengan luas wilayah 99,33 Km² dan secara geografis terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare tanggal 23 April 2007 yang lalu, telah disepakati untuk melakukan pemekaran Kecamatan Bacukiki menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat, serta penambahan 1 (satu) kelurahan, sehingga jumlah Kecamatan di Kota Parepare menjadi 4 (empat) Kecamatan dan jumlah Kelurahan menjadi 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan. Kota Parepare memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Sebagai pemegang amanah penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan proses pelaksanaan pesta demokratis tersebut secara transparan, jujur, adil, berkualitas dan bermartabat. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati yang meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;

- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangi oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.


Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun Komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Nur Nahdiyah, SE	Jabatan Ketua
2. Abdullah	Jabatan Anggota
3. Mursalin Muslimin, SE	Jabatan Anggota
4. Hasruddin Husain, SH	Jabatan Anggota
5. Sudirman, ST	Jabatan Anggota

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Parepare, dibentuk Sekretariat KPU Kota Parepare dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota Parepare dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :

Gambar 1.


Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Parepare dibantu oleh Sekretariat dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2. :

Gambar 2.
Bagan Organisasi Sekretariat KPU Kota Parepare



Sumber : Subbagian Program Dan Data KPU Kota Parepare

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.


Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminaskan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, keberhasilan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah berhasil melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 4 (empat) Tahapan yaitu :

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten 2009
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
3. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 (dua) Tahapan yaitu :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2013
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2013 – 2018 adalah Dr. H.M. Taufan Pawe, SH.,MH dan Ir. H.A. Faisal Andi Sapada, SE., MM.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Hal ini dapat dilihat dalam konfigurasi pedoman SDM yang dimiliki KPU Kota Parepare sebagaimana gambar di bawah ini :



Sumber : data sekunder KPU Kota Parepare per Desember 2014 (diolah)

Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang, dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 12 orang atau 43%;
2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK yang diperbantukan di KPU Kota Parepare secara nasional adalah sebanyak 8 orang atau 28,5%;
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 8 orang atau 28,5%

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare seperti pada Tabel sbb :

Tabel 1
 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan


NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	3
2	S1	10
3	D.3	1
4	SLTA	6

Sumber: data sekunder KPU Kota Parepare 2014 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Parepare sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir dimana status kepemilikan sudah milik sendiri, atas bantuan Hibah Pemerintah Kota Parepare dan untuk Status Kepemilikan Gudang juga sudah milik sendiri dimana Tanah tempat berdirinya gudang masih milik Pemerintah Kota Parepare. Demikian Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mengalami perubahan setiap tahunnya, terutama di tahun 2013 naik sebesar kurang lebih 300% dari tahun 2012 dan tahun 2014 yang mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 120%, dibandingkan tahun 2013. Perbandingan anggaran tersebut dapat dilihat dalam gambar 2 di bawah ini :

Gambar 2
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Tahun 2010 - 2014



Sumber: data sekunder KPU Kota Parepare 2010 -2014

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar dapat mendukung pencapaian Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara Nasional. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kota Parepare yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang

- handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU khususnya Sekretariat KPU Kota Parepare;
 - (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Parepare;
 - (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
 - (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kota Parepare yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Dalam mewujudkan peran aktif masyarakat Kota Parepare untuk memperoleh Informasi dalam penyelenggaraan Kepemiluan di Kota Parepare baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada pada tingkat yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan terutama yang menyangkut Publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare membuka akses atas informasi publik secara luas baik aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Sebagai bentuk dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi Publik, yaitu Sistem informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan Sisitem informasi Logistik (SILOG).

Sistem Informasi Logistik (SILOG) dikembangkan secara Nasional antara KPU Pusat dengan ITB dan BIG, serta di operasionalkan melalui sistem informasi yang berbasis WEB pada seluruh Satker KPU se Indonesia tak terkecuali KPU Kota Parepare. Sistem informasi Logistik berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya SILOG Pemilu, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kota Parepare tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU Kota Parepare telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari aspek penilaian diatas menunjukkan pemerataan terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kota Parepare telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kota Parepare dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di Kota Parepare.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM yang perlu dikembangkan dalam pencapaian Kinerja Organisasi yang dapat menjadi modal dasar adalah sbb :

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kompeten

mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.

b. Efektif

Memberikan Hasil yang Maksimal

c. Efesien

mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.

d. Inovatif

selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,

e. Sistemik

meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses

sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dediksi

memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b. Disiplin

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

c. Konsisten

selarasnya kata dengan perbuatan

d. Terbuka

menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

e. Akuntabel

bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

b. Jujur

melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

c. Tulus

melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

d. Adil

menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

c. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek Dukungan infrastruktur dan teknologi informasi sangat perlu dikembangkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada KPU Kota Parepare dimana kemudahan dalam meningkatkan akses layanan informasi mudah di peroleh, adapun keuntungan penggunaan Teknologi Informasi bagi KPU Kota Parepare.

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

d. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare selama ini telah berhasil menjalin hubungan dengan stakeholder dengan langkah sbb :

1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
3. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kota Parepare, KPU Kota Parepare dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Parepare. Adapun permasalahan KPU Kota Parepare berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu/Panwasu dan Pemerintah daerah dan DPRD Kota, menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada antara lain :
 - a. Daftar Pemilih
 - b. Pencalonan
 - c. Penghitungan Suara
- Adanya ketidakpahaman kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam menjalankan peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan
- Masih adanya ketergantungan kepada pihak luar khususnya kepada Pemerintah Daerah terkait pendanaan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- Permasalahan yang timbul dari aspek sumber daya manusia adalah kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemiluan yang intensif bagi sekretariat KPU kabupaten/kota.
- Belum adanya sistem pemberian Reward yang diberikan kepada pegawai atas capaian kinerjanya.

c. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- KPU Kota Parepare memiliki Gudang Logistik sendiri yang anggaran pembangunannya bersumber dari APBN, namun yang menjadi permasalahan adalah Gudang Logistik tersebut berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah.
- Keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung peningkatan Teknologi Informasi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

2.1 Arah kebijakan dan Rencana Strategis 2015 -2019

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah KPU menerbitkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tanggal 08 April 2015. Yang dijabarkan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KPU secara Nasional.

a. Visi dan Misi KPU

- VISI :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan

Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional dan Berintegritas Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Makna dari kata Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Makna dari kata Profesional menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Makna dari kata Berintegritas menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai Komitmen KPU secara Nasional yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi dari pusat hingga Daerah.

- MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

b. Visi dan Misi KPU Kota Parepare

Dari Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum secara Nasional tersebut, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menjabarkannya ke dalam Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, sebagai berikut :

- VISI

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada yang Profesional, Berintegritas, Mandiri, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

- MISI

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif untuk menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan kualitas Pemilu untuk menjamin hak konstitusional warga;
4. Memperkuat manajemen organisasi dan Tata Kerja dalam mewujudkan Tata Kelola Pemilu yang berkualitas;
5. Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2 Arah dan Tujuan Strategis KPU Kota Parepare


Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola lembaga KPU Kota Parepare yang kuat dan mandiri
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat sebagai hak konstitusional;
- d. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;
- e. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar stakeholder dalam menciptakan proses demokrasi local yang berkualitas.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 3
gambaran peta strategi



Berdasarkan gambaran peta strategi KPU RI tersebut di atas, maka KPU Kota Parepare berupaya untuk menjabarkannya ke dalam Program Kegiatan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare akan menggunakan 3 (tiga) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum adalah sbb :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, dan terselenggaranya pembinaanSDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Parepare.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DISDUKCAPIL Kota Parepare dan persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Parepare serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Parepare;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Parepare;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Parepare;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel : 1

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Parepare	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Parepare
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker KPU Kota Parepare
		Terlaksananya SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Terlaksananya Pengelolaan Logistik sesuai standar logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

		Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Parepare dengan lembaga lain
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Terlaksananya penataan SDM
			Persentase penuhan kebutuhan sarana dan prasarana
			Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Parepare ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan	Persentase penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kota Parepare
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, dan persidangan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan dan kegiatan KPU Kota Parepare berjalan aman dan nyaman
	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
	Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 :

Tabel 2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kota Parepare

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung	Persentase peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Gudang Logistik yang berdiri di atas tanah milik KPU

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan Keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Implementasi Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase tingkat pelaksanaan penyuluhan peraturan KPU di Wilayah Kota Parepare
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			terlaksananya penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD sesuai pedoman teknis.
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden

2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Parepare dapat diselesaikan tepat waktu</p> <p>Terlaksananya pembentukan PPID di KPU Kota Parepare</p> <p>Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</p> <p>Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih meningkat</p> <p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada</p>
---	--	--	---

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator Kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator Kinerja pada unit kerja setingkay Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan yang demokratis
- IKU :
 - a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia / Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggrakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
 - d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan.
 - e. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pemilihan Umum / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
- IKU :
- a. Persentase Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan Tanpa Konflik.
 - b. Persentase penyelenggara Pemilihan Umum / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum / Pemilihan
 - c. Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menyusun Indikator Kinerja Utama, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama KPU Kota Parepare 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilu / Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Persentase Pendidikan Pemilih
	Persentase transparansi informasi publik
	Persentase Penyuluhan produk-produk hukum dalam Pemilu / Pemilihan
Meningkatnya kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
	Persentase Penyelenggara Ad Hock yang terbukti melakukan Pelanggaran dalam Pemilu / Pemilihan
	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Parepare
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan

3.2. TARGET KINERJA.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Kinerja 2015 – 2019

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Parepare dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya system akuntansi dan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

		pelaporan keuangan	Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Parepare	75%	76%	77%	78%	80%
2	Fasilitasi Pengelolaan Data,	Terlaksananya pembinaan koordinasi	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Kota Parepare	70%	80%	80%	100%	0%
	Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan pengelolaan logistik sesuai standar logistik	70%	80%	90%	0%	0%
		terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	75%	80%	85%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%

3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	3 Dok	2 Dok	1 Dok	4 Dok	3 Dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kota Parepare	-	100%	100%	100%	100%

4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kota Parepare	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Tersusunnya/Re visi peraturan/ Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	-	85 %	85%	85 %	85 %

	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi	75%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kota Parepare	75%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80 %	90 %
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80 %	90 %
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana	-	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan- kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase ketepatan tindak lanjut Evaluasi LAKIP	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	60%	70%	70%	80%	90%
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Parepare yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100%	100%	100%	100%
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase persiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%

			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden	-	-	100%	100 %	100%
			Prosentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan tepat waktu	1	1	1	1	
			Jumlah Dokumen PPID	30	50	100	-	
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	20	31	41	61	
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	9	91	100	150	
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	0	75	85	100	

3.3 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 13.117.310.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 952.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 1.976.260.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.3.
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Parepare
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribua rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.537.000	2.280.310	2.500.000	3.200.000	3.600.000	13.117.310
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	142.000	150.000	200.000	200.000	260.000	952.000
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	56.260	60.000	150.000	450.000	1.260.000	1.976.260
		1.735.260	2.490.310	2.850.000	3.850.000	5.120.000	16.045.570

Tabel 3.4.
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Parepare
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.537.000	2.280.310	2.500.000	3.200.000	3.600.000	13.117.310
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.091.015	1.791.107	1.900.000	2.300.000	2.660.000	9.742.122
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9.895	7.515	10.000	15.000	20.000	62.410
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	30.259	60.014	90.000	120.000	130.000	430.273
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.570	1.750	8.000	12.000	20.000	45.320
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	400.961	411.727	480.000	738.000	745.000	2.775.688
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	1.300	8.197	12.000	15.000	25.000	61.497
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	142.000	150.000	200.000	200.000	260.000	952.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	142.000	150.000	200.000	200.000	260.000	952.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.260	60.000	150.000	450.000	1.260.000	1.976.260
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.380	25.840	65.000	80.000	110.000	284.220
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	52.880	34.160	85.000	370.000	1.150.000	1.692.040

Tabel 3.5
Kerangka Pendanaan Output KPU Kota Parepare
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.537.000	2.280.310	2.500.000	3.200.000	3.600.000	13.117.310
	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.091.015	1.091.015	1.791.107	1.900.000	2.300.000	2.660.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	436.406	436.406	716.443	760.000	920.000	1.064.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	272.753	272.753	447.777	475.000	575.000	665.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	218.203	218.203	358.221	380.000	460.000	532.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	163.653	163.653	268.666	285.000	345.000	399.000
	Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	9.895	7.515	10.000	15.000	20.000	62.410
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Pembinaan Koordinasi tingkat Satker dalam mengelola Logistik	2.969	2.255	3.000	4.500	6.000	18.724
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	1.979	1.503	2.000	3.000	4.000	12.482
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengelolaan Logistik sesuai standar logistik Pemilu	1.484	1.128	1.500	2.250	3.000	9.362
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	990	751	1.000	1.500	2.000	6.241
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	2.473	1.878	2.500	3.750	5.000	15.601

Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	30.259	60.014	90.000	120.000	130.000	430.273
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	7.565	15.003	22.500	30.000	32.500	107.568
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	6.051	12.003	18.000	24.000	26.000	86.054
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	6.051	12.003	18.000	24.000	26.000	86.054
Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Data, Informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	10.592	21.005	31.500	42.000	45.500	150.597
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.570	1.750	8.000	12.000	20.000	45.320
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.071	525	2.400	3.600	6.000	13.596
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	1.607	787	3.600	5.400	9.000	20.394
Sasaran Kegiatan (output) 3 Dokumen Kepegawaian	892	438	2.000	3.000	5.000	11.330
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	400.961	411.727	480.000	738.000	745.000	2.775.688
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	40.097	41.172	48.000	73.800	74.500	277.569
Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569
Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapaasitas personil pengelola BMN	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569

	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	20.048	20.586	24.000	36.900	37.250	138.784
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	20.048	20.586	24.000	36.900	37.250	138.784
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang	40.096	41.173	48.000	73.800	74.500	277.569
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan dan persidangan	20.048	20.586	24.000	36.900	37.250	138.784
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	60.144	61.759	72.000	110.700	111.750	416.353
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota		1.300	8.197	12.000	15.000	25.000	61.497
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil Pemeriksaan	520	3.279	4.800	6.000	10.000	24.599
	Sasaran Kegiatan (output) 2 tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP	325	2.049	3.000	3.750	6.250	15.374
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil Review laporan keuangan	260	1.639	2.400	3.000	5.000	12.299
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil Review RKA K/L	195	1.230	1.800	2.250	3.750	9.225
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	142.000	150.000	200.000	200.000	260.000	952.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		142.000	150.000	200.000	200.000	260.000	952.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	56.800	60.000	80.000	80.000	104.000	380.800

	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	42.600	45.000	60.000	60.000	78.000	285.600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan gedung	42.600	45.000	60.000	60.000	78.000	285.600
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.260	60.000	150.000	450.000	1.260.000	1.976.260
	Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.380	25.840	65.000	80.000	110.000	284.220
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dan Pemahaman Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	1.814	7.752	14.500	24.000	33.000	85.266
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	845	6.460	16.250	20.000	27.500	71.055
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	338	2.584	6.500	8.000	11.000	28.422
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	676	5.168	13.000	16.000	22.000	56.844
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah	507	3.876	9.750	12.000	16.500	42.633
	Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	52.880	34.160	85.000	370.000	1.150.000	1.692.040
	Sasaran Kegiatan (output) Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52.880	34.160	85.000	370.000	1.150.000	1.692.040
	TOTAL	1.735.260	2.490.310	2.850.000	3.850.000	5.120.000	16.045.570

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kota Parepare dalam menentukan rencana Startegis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rancangan strategis ini berisi tentang visi, misi tujuan, sasaran dan strategis yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu 2015-2019

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan komitmen bersama seluruh anggota KPU, Sekretaris, Kasubag dan Staf KPU Kota Parepare dan merupakan penjabaran rencana strategis tingkat eselon 1, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen rencana strategis ini harus ditindaklanjuti sebagai rencana kinerja dan penetapan kinerja bagi masing-masing devisi unit sub bagian lingkup Kota Parepare hal ini merupakan proses tindaklanjut dari pada Renstra eselon 1 yang telah dijabarkan pada tingkat KPU Kota Parepare sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk lebih mudah dalam pencapaian realisasi kinerja.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Demikian dokumen perencanaan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tahun 2015-2019 ini disusun, semoga rencana strategis ini dapat dijadikan rujukan dalam mewujudkan program dan kegiatan dan pedoman dalam rangka merealisasikan Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun yang akan datang.

